



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT
PROVINSI JAWA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran dan membuat keputusan rekapitulasi DPS di tingkat provinsi;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 178/PP.07.1-BA/35/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretaris,



NANIK KARSINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	PACITAN	12	172	1,860	237,444	239,420	476,864
2.	PONOROGO	21	307	2,893	381,224	385,108	766,332
3.	TRENGGALEK	14	157	2,321	296,135	295,883	592,018
4.	TULUNGAGUNG	19	271	3,305	432,359	434,532	866,891
5.	BLITAR	22	248	3,536	482,717	479,713	962,430
6.	KEDIRI	26	344	4,820	639,907	630,028	1,269,935
7.	MALANG	33	390	7,757	1,032,996	1,032,371	2,065,367
8.	LUMAJANG	21	205	3,322	412,802	429,748	842,550
9.	JEMBER	31	248	7,706	981,370	1,003,558	1,984,928
10.	BANYUWANGI	25	217	5,134	673,126	679,692	1,352,818
11.	BONDOWOSO	23	219	2,432	296,829	317,224	614,053

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
12.	SITUBONDO	17	136	2,004	249,397	266,622	516,019
13.	PROBOLINGGO	24	330	3,375	431,217	454,214	885,431
14.	PASURUAN	24	365	4,502	602,010	617,316	1,219,326
15.	SIDOARJO	18	346	5,560	724,352	743,950	1,468,302
16.	MOJOKERTO	18	304	3,303	424,449	426,298	850,747
17.	JOMBANG	21	306	3,852	509,741	507,013	1,016,754
18.	NGANJUK	20	284	3,266	430,849	430,283	861,132
19.	MADIUN	15	206	2,255	285,817	297,506	583,323
20.	MAGETAN	18	235	2,012	265,785	277,215	543,000
21.	NGAWI	19	217	2,737	345,084	356,878	701,962
22.	BOJONEGORO	28	430	4,278	516,217	520,705	1,036,922
23.	TUBAN	20	328	3,691	470,605	479,676	950,281
24.	LAMONGAN	27	474	4,153	523,589	530,971	1,054,560
25.	GRESIK	18	356	3,672	481,220	484,935	966,155
26.	BANGKALAN	18	281	3,075	395,286	418,124	813,410
27.	SAMPANG	14	186	2,714	367,626	383,081	750,707
28.	PAMEKASAN	13	189	2,420	323,222	345,411	668,633
29.	SUMENEP	27	334	3,858	418,142	466,082	884,224
30.	KOTA KEDIRI	3	46	844	119,090	113,369	232,459
31.	KOTA BLITAR	3	21	437	59,005	60,759	119,764

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
32.	KOTA MALANG	5	57	2,452	321,122	333,923	655,045
33.	KOTA PROBOLINGGO	5	29	669	87,996	91,928	179,924
34.	KOTA PASURUAN	4	34	579	76,641	78,593	155,234
35.	KOTA MOJOKERTO	3	18	393	51,822	53,033	104,855
36.	KOTA MADIUN	3	27	583	75,329	79,719	155,048
37.	KOTA SURABAYA	31	153	8,167	1,089,475	1,147,612	2,237,087
38.	KOTA BATU	3	24	611	82,410	83,188	165,598
TOTAL		666	8,494	120,548	15,594,407	15,975,681	31,570,088

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretaris,


NANIK KARSINI